



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Jl. Limau II, Kebayoran Baru, Jakarta 12130 Telp. (021) 7208177, 7222886, Fax. (021) 7261226, 7256620
 Website : www.uhamka.ac.id; E-mail : info@uhamka.ac.id, uhamka1997@yahoo.co.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
NOMOR 393 /A.01.01/2017

TENTANG
PENGANGKATAN KETUA PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Bismillahirrahmanirrahim,

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan, pengelolaan administrasi dan teknis pelayanan dalam pelaksanaan Catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah dipandang perlu mengangkat Ketua Program Studi Magister Manajemen, Sekolah Pascasarjana, Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;

b. bahwa Saudara **Dr. Bambang Dwi Hartono, M.Si.** dipandang cakap dan mampu serta memenuhi persyaratan untuk diangkat menjadi Ketua Program Studi Magister Manajemen, Sekolah Pascasarjana, Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;

c. bahwa sehubungan dengan konsideran a dan b di atas dipandang perlu mengangkat Saudara **Dr. Bambang Dwi Hartono, M.Si.** menjadi Ketua Program Studi Magister Manajemen, Sekolah Pascasarjana, Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA dengan surat keputusan Rektor;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012, tentang Pendidikan Tinggi;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tanggal 24 Juni 1999, tentang Pendidikan Tinggi;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tanggal 28 Januari 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

5. Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud Republik Indonesia Nomor 138/DIKTI/Kep/1997 tanggal 30 Mei 1997, tentang Perubahan Bentuk Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Muhammadiyah Jakarta menjadi Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;

6. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 211/KEP/I.O/D/2013 tanggal 26 Dzulhijjah 1434 H./ 31 Oktober 2013 M., tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA masa jabatan 2013 - 2017;

7. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.O/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H./16 April 2012 M., tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;

8. Statuta Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Tahun 2013;

9. Keputusan Rektor Nomor 016/G.18.03/1997 tanggal 26 Rabiul Awal 1418 H/31 Juli 1997 M, tentang Pemberlakuan Ketentuan dan Peraturan-Peraturan IKIP Muhammadiyah Jakarta pada Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;

- Perhatikan : 1. Surat Direktur Sekolah Pascasarjana, Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Nomor 180/G.25.02/2017 tanggal 07 Jumadil Akhir 1438 H. / 06 Maret 2017 M., Perihal Pengusulan Kaprodi/Sekprodi.
2. Hasil wawancara dengan Pimpinan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA tanggal 27 Maret 2017.
3. Hasil Rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA tanggal 27 Maret 2017.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- Pertama : Untuk kepentingan dinas mengangkat Saudara **Dr. Bambang Dwi Hartono, M.Si.** menjadi Ketua Program Studi Magister Manajemen, Sekolah Pascasarjana, Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
- Kedua : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum pertama surat keputusan ini, Ketua Program Studi Magister Manajemen, Sekolah Pascasarjana, Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA berkewajiban untuk:
1. Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi penyelenggaraan administrasi dan teknis pelayanan Program Studi Magister Manajemen, Sekolah Pascasarjana, Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
 2. Menegakkan wibawa Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan mentaati garis kebijaksanaan dan keputusannya;
 3. Menciptakan suasana Islami dan Kemuhammadiyah dalam kehidupan Kampus Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, dan menjadikannya sebagai lembaga ilmiah dan masyarakat ilmiah;
 4. Menjadikan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA disamping fungsinya sebagai lembaga pendidikan tinggi Muhammadiyah yang mampu mengembangkan IPTEK dan IMTAQ merupakan tempat pembinaan penerus (kader) Muhammadiyah;
 5. Menjadikan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA sebagai lembaga pendidikan tinggi Muhammadiyah unggulan dan teladan bagi perguruan-perguruan tinggi yang ada;
 6. Menjadikan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA sebagai pusat Penelitian dan Pengkajian;
 7. Menjaga dan membina keutuhan dan keserasian dalam lingkungan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
 8. Menegakkan dan menjalankan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
 9. Bertanggungjawab dan berkonsultasi kepada Pimpinan Sekolah Pascasarjana, Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA dalam hendak menentukan kebijakan yang prinsipil;
- ketiga : Hal-hal yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.
- empat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan **30 Maret 2021** atau ada keputusan lain yang membatalkannya.
- lima : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui, dipedomani, dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya serta penuh tanggung jawab sebagai amanah dan ibadah kepada Allah Subhanahu Wata'ala.

Keenam : Apabila terdapat kekurangan dan/atau kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 3 Rajab 1438 H.
31 Maret 2017 M.



Keputusan ini disampaikan kepada yth. :

1. Badan Pembina Harian (BPH);
 2. Wakil Rektor;
 3. Dekan/Direktur;
 4. Ketua Lembaga;
 5. Kepala Biro;
- Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.